



KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 140/15/XII/2024**

**Tentang
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI MILENIAL
“ KREASI TANI ”
DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
KEPALA DESA BUNTON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran generasi muda pertanian dalam mengembangkan dan memajukan sektor pertanian agar lebih prospektif, perlu petani muda yang dapat memberikan kontribusi dalam gerakan pembaharuan pembangunan pertanian;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan petani untuk lebih berdaya dan berhasil guna dalam meningkatkan program pertanian, dipandang perlu adanya wadah koordinasi sebagai jembatan antara warga tani dengan pemerintah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani, dan Gabungan Kelompok tani;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Milenial yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa.

KEDUA : Pengurus sebagaimana tercantum pada diktum pertama mempunyai tugas :

1. berperan aktif dalam merencanakan dan menggerakan kerjasama antara petani dalam meningkatkan daya dan hasil guna pengolahan tani, penanganan saprodi, transportasi hasil panen, dan pemasaran.
2. Menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani kelompok dan anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya

3. Menumbuh kembangkan kreatif dan prakarsa pengurus dan anggota kelompok tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia

KETIGA

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bila dikemudian hari ternyata masih ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Bunton

Pada Tanggal : 9 Desember 2024



Tembusan :

1. Camat Adipala
2. BP Kecamatan Adipala
3. PPL Desa Bunton
4. BPD Desa Bunton
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor 140/15/XII/2024
Tanggal 9 Desember 2024

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI MILENIAL
“ KREASI TANI “
DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Desa	Bunton	Pelindung	
2.	PPL	Adipala	Penasehat	
3.	Arif Suprpto	Bunton	Penasehat	
4.	Wawan Anggit Suntoro	Bunton	Ketua	
5.	Desti Puspita Sari	Bunton	Sekretaris	
6.	Hartono	Bunton	Bendahara	
7.	Sudarmuji	Bunton	Anggota	
8.	Slamet Waluyo	Bunton	Anggota	
9.	Wahyudi	Bunton	Anggota	
10.	Slamet Riyadi	Bunton	Anggota	
11.	Saliman	Bunton	Anggota	

Kepala Desa Bunton


SUDIN